



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 400.3.1/07807

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAHAP II PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA PELAKSANA PROGRAM KEMITRAAN
PERLUASAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/135 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/06498 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025;
- b. bahwa guna memberikan kesempatan lebih luas bagi Calon Murid Baru yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan telah terverifikasi serta tervalidasi pada DT-Jateng Prioritas 1, Prioritas 2 dan Prioritas 3, anak panti, dan Anak Tidak Sekolah (ATS) telah ditetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pelaksana Program Kemitraan Perluasan Akses Layanan Pendidikan yang telah secara bersama-sama menyelenggarakan proses Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026.

- c. bahwa hingga berakhirnya pelaksanaan daftar ulang bagi Calon Murid Baru yang dinyatakan lolos seleksi SPMB, masih terdapat sisa daya tampung pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pelaksana Program Kemitraan Perluasan Akses Layanan Pendidikan, sehingga dipandang perlu dilakukan pengisian sisa daya tampung dimaksud melalui mekanisme SPMB Online Tahap II.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Penerimaan Murid Baru Tahap II khusus untuk pemenuhan daya tampung pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pelaksana Program Kemitraan Perluasan Akses Layanan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 42);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 18);

24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/135 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah;
25. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/06498 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/06780/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/06498 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026;
26. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/06780/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/06293 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Penyelenggara Program Kemitraan Perluasan Akses Layanan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025.
27. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/07464/2025 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru SMA Negeri, SMK Negeri dan SMA serta SMK Swasta Pelaksana Program Kemitraan Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengumuman Hasil Seleksi Penyelenggaraan SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026 pada tanggal 1 Juli 2025 dengan dihadiri oleh:

- a. Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.
- c. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- d. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
- e. Dinas Permasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah.
- f. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- g. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.

- h. Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- i. Biro Kesra SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- j. Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- k. Para Kepala Bidang pada Dinas Dikbud Provinsi Jawa Tengah.
- l. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII.
- m. Kepala Balai/UPT Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahap II Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pelaksana Program Kemitraan Perluasan Akses Layanan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026.

KEDUA : Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahap II Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pelaksana Program Kemitraan Perluasan Akses Layanan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026 diselenggarakan secara online/daring melalui Sistem Informasi SPMB melalui alamat website: spmb.jatengprov.go.id, dengan jadwal:

- a. Pendaftaran/Pemilihan Satuan Pendidikan dimulai pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 06.00 WIB s.d 9 Juli 2025 pukul 17.00 WIB.
- b. Pengumuman hasil seleksi pada tanggal 10 Juli 2025 selambat-lambatnya pukul 23.59 WIB.
- c. Daftar ulang pada tanggal 11 Juli 2025 mulai pukul 08.00 s.d 17.00 WIB bertempat di sekolah pilihan.
- d. Awal Tahun Ajaran 2025/2026 pada tanggal 14 Juli 2025.

KETIGA : Calon Murid Baru yang dapat mengikuti proses seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru Tahap II Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pelaksana Program Kemitraan Perluasan Akses Layanan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026:

- a. Telah melakukan verifikasi berkas pada penyelenggaraan SPMB Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026.
- b. Tidak lolos seleksi SPMB Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026.

- c. Terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan telah terverifikasi serta tervalidasi melalui DT-Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3 (*cutoff* tanggal 26 Juni 2025), anak panti, dan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang datanya telah terintegrasi pada Sistem Informasi SPMB Provinsi Jawa Tengah.
- d. Belum diterima/terdaftar pada Satuan Pendidikan lain.
- e. Status Calon Murid Baru di dalam Dapodik tidak aktif.

KEEMPAT : Seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru Tahap II Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pelaksana Program Kemitraan Perluasan Akses Layanan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026 diberlakukan urutan prioritas yang dinyatakan lolos berdasarkan:

- a. Usia tertinggi Calon Murid Baru.
- b. Jumlah nilai tertinggi akademik dan non akademik.

KELIMA : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2 Juli 2025



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SADIMIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Permasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
15. Para Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
16. Para Kepala SMA Swasta dan SMK Swasta Pelaksana Program Kemitraan Perluasan Akses di Provinsi Jawa Tengah.